



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhsan Alias Asse Bin Anton;
2. Tempat lahir : Hikma
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kayumaloo Desa Polewali Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton ditangkap sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 oleh Penyidik berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/32/1/2020/Sat Res Narkoba tanggal 09 April 2020;

Terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharudin Pullindi, S.H., yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu, Kab. Pasangkayu berdasarkan Penetapan nomor 62/Pen.Pid.B/2020/PN Pky tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 22 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKHSAN Alias ASSE Bin ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsu rupiah, mengedarkan, dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami, melanggar Pasal 36 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk MX King warna merah tanpa Nomor Polisi;
 - Uang tunai sebanyak Rp.672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hugo Boss;
 - 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar kertas HVS A4s merk Sidu;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri MAM827155;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Nomor Seri FJE493525;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Nomor Seri FJE493525;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Nomor Seri MAM827155;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Nomor Seri WGD638680;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Nomor Seri WGD638680;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Nomor Seri OHU154410;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Nomor Seri WGD638680;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Print Merk Epson type L 385 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dan mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKHSAN alias ASSE Bin ANTON pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Randomayang I, Desa Randomayang Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah memalsu rupiah, mengedarkan, dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yakni BADAR (DPO) dan ACO (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



untuk membuat atau mencetak uang palsu dengan menggunakan Printer merk Epson L385 warna hitam, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) miliknya kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam Printer lalu menekan tombol Foto Copy pada printer tersebut dengan menggunakan kertas HVS, kemudian dari printer tercetaklah uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bahan kertas HVS, kemudian terdakwa membalikkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada bagian belakangnya lalu mencetaknya kembali, sehingga hasil print tercetak uang hasil Foto Copy yang mirip dengan uang asli, kemudian terdakwa mengulangnya lagi sampai tercetak sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa pergi ke kios atau warung milik Saksi NURLIANA alias MULIANA di Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, kemudian saat itu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saat itu terdakwa masuk ke kios milik Saksi NURLIANA alias MULIANA lalu bertemu dengan Saksi NURLIANA alias MULIANA dan terdakwa mengatakan "mau beli air aqua" lalu di jawab Saksi NURLIANA alias MULIANA "ada" kemudian terdakwa bertanya berapa dan dijawab Saksi NURLIANA alias MULIANA tiga ribu yang biasa, kalau yang dingin empat ribu kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam tas selempang yang digunakannya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NURLIANA alias MULIANA untuk membayar air aqua yang dipesannya, kemudian saat itu tanpa curiga, Saksi NURLIANA alias MULIANA memberikan aqua dan kembalian uang kepada terdakwa sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kios milik Saksi NURLIANA alias MULIANA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.2406/DUF/V/2020, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dari hasil pemeriksaan di simpulkan bahwa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA emisi 2016 yang terdiri dari 2 (dua) lembar dengan nomor seri FJE493525, 2 (dua) lembar dengan nomor seri MAM827155, 1 (satu) lembar dengan nomor seri OHU154410, dan 3 (tiga) lembar dengan nomor seri WGD638680 adalah Palsu;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 26 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Subsidiar

Bahwa terdakwa AKHSAN alias ASSE Bin ANTON pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Randomayang I, Desa Randomayang Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak di palsu, padahal di tiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yakni BADAR (DPO) dan ACO (DPO) yang sebelumnya telah merencanakan untuk membuat atau mencetak uang palsu dengan menggunakan Printer merk Epson L385 warna hitam, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) miliknya kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam Printer lalu menekan tombol Foto Copy pada printer tersebut dengan menggunakan kertas HVS, kemudian dari printer tercetaklah uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan bahan kertas HVS, kemudian terdakwa membalikkan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut pada bagian belakangnya lalu mencetaknya kembali, sehingga hasil print tercetak uang hasil Foto Copy yang mirip dengan uang asli, kemudian terdakwa mengulanginya lagi sampai tercetak sebanyak 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa pergi ke kios atau warung milk Saksi NURLIANA alias MULIANA di Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, kemudian saat itu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saat itu terdakwa masuk ke kios milik Saksi NURLIANA alias MULIANA lalu bertemu dengan Saksi NURLIANA alias MULIANA dan terdakwa mengatakan "mau beli air aqua" lalu di jawab Saksi NURLIANA alias MULIANA "ada" kemudian terdakwa bertanya "berapa" dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



dijawab Saksi NURLIANA alias MULIANA "tiga ribu yang biasa, kalau yang dingin empat ribu" kemudian terdakwa mengambil uang dari dalam tas selempang yang digunakannya, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi NURLIANA alias MULIANA untuk membayar air aqua yang dipesannya, kemudian saat itu tanpa curiga, Saksi NURLIANA alias MULIANA memberikan aqua dan kembalian uang kepada terdakwa sebesar Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan kios milik Saksi NURLIANA alias MULIANA;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.2406/DUF/V/2020, yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dari hasil pemeriksaan di simpulkan bahwa 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) seri gambar Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA emisi 2016 yang terdiri dari 2 (dua) lembar dengan nomor seri FJE493525, 2 (dua) lembar dengan nomor seri MAM827155, 1 (satu) lembar dengan nomor seri OHU154410, dan 3 (tiga) lembar dengan nomor seri WGD638680 adalah Palsu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan yaitu terkait uang palsu yang dibelanjakan di kios miliknya;
- Bahwa Pada hari dan tanggal saksi sudah lupa di bulan April 2020 sekitar pukul 20.00 wita di Dusun torenda desa kasoloang kecamatan bambaira kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada waktu itu yang jaga kios adalah istri dari saksi;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa membeli rokok di kios milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli rokok menggunakan uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu)
- Bahwa harga rokok yang dibeli seharga Rp 17.000 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa istri saksi tidak curiga terhadap uang yang diberikan terdakwa untuk membeli rokok oleh karena itu istri saksi memberikan uang kembalian kepada terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang dari terdakwa adalah uang palsu saat terdakwa sudah pergi dari toko saksi;
- Bahwa terdakwa baru satu kali beli di toko milik saksi;
- Bahwa saat terdakwa datang saksi sedang berada di dapur;
- Bahwa terdakwa bersama seorang lagi;
- Bahwa ciri-ciri uang palsu kertasnya agak lembek dan gambar pahlawan tidak nampak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2.ABD. RAJAB,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 8 malam di kios milik saksi di Dusun Torenda, desa Kasoloang, kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada waktu itu yang menjaga kios adalah anak saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli bensin menggunakan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli satu botol bensin seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu Terdakwa membeli bensin;
- Bahwa terdakwa ambil uangnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu bahwa uang tersebut palsu terdakwa menelepon polisi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. RUSTAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya orang yang membeli di kios saksi yang menggunakan uang palsu sebanyak dua kali;
- Bahwa kejadian yang pertama pada hari jumat tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan yang kedua pada hari senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa lokasi dimana terdakwa membeli dengan uang palsu tersebut kejadiannya di kios saksi di dusun tobengo desa ako kecamatan pasangayu kabupaten pasangayu;
- Bahwa saksi mengetahui karena uang tersebut menggunakan uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah dan setelah saksi raba uang tersebut sehingga saksi tahu;
- Bahwa yang di beli pertama adalah minuman dingin menggunakan uang palsu lima puluh ribu rupiah dan yang kedua membeli satu bungkus rokok surya juga menggunakan uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
- Bahwa yang membeli ada dua orang;
- Bahwa yang membeli waktu itu terdakwa sendiri sedangkan satunya menunggu di motor;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu rambut pirang dan badan kurus tinggi sedang dan menggunakan sepeda motor warna merah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah uang palsu setelah uang tersebut saksi terawang dan tidak nampak gambar orang pada satu sisinya dan tidak ada benang pengamannya pada uang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebanyak 67.000,-(enam puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IKHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan karyawan Bank Indonesia yang ditempatkan di Pengelolaan Uang Rupiah, yang bertugas antara lain memberikan sosialisasi ciri keaslian uang rupiah, dan menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana memalsu mata uang;
- Bahwa Ahli di informasikan oleh bagian Sat Reskrim Polres Pasangkayu bahwa pada bulan Maret tahun 2020 terdapat peredaran uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di beberapa kios/warung di Kab. Pasangkayu, sehingga saat itu Sat Reskrim Polres Pasangkayu bersurat dan meminta kesediaan Ahli untuk memberikan keterangannya;
- Bahwa saat itu Sat Reskrim Polres Pasangkayu memperlihatkan sebanyak 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diduga palsu;
- Bahwa Ahli menduga 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) emisi 2016 yang disita oleh Sat Reskrim Polres Pasangkayu dari pemilik kios-kios yang di tempati oleh tersangka membeli dengan menggunakan uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan benda yang menyerupai uang kertas rupiah atau uang kertas Bank yang dibuat oleh tersangka, Mengenai hal itu dapat saya jelaskan sebagai berikut : benda tersebut menyerupai uang kertas negara RI atau uang kertas Bank yang di cetak dan di edarkan oleh tersangka;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat/mencetak/mengedarkan uang pecahan Rp.50.000 emisi tahun 2016. Lembaga yang berwenang untuk membuat; mencetak;mengedarkan uang Rupiah adalah Bank Indonesia;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah Nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu rupiah) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:
 - Ciri umum pada bagian depan terdapat :
 - Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”
 - Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuatan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”
- Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”
- Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”
- Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”
- Gambar ornamen batik
- Gambar lingkaran-lingkaran kecil.
- Ciri khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak.
 - Warna dominan biru
 - Terasa kasar apabila diraba pada gambar lambang negara; frasa negara kesatuan Republik Indonesia; angka 50000 dan tulisan lima puluh ribu rupiah, tulisan emisi 2016; kode tuna netra dan gambar utama yaitu pahlwan nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja
 - Logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya
 - Gambar tersembunyi berupa tulisan “BI”
 - Gambar tersembunyi multiwarna berupa angka “50”
 - Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda
 - Mikroteks yang memuat tulisan BI50, BI50000 dan angka 50 yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar
- Hasil cetak yang akan memendar di bawah sinar ultraviolet berupa:
 - 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan “BI”;
 - Angka nominal 50000;
 - Ornamen batik gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah uang rupiah yang dipalsukan dengan hasil pemeriksaan kami terhadap barang bukti tersebut, ditemukan:
 - Tidak terdapat gambar tersembunyi (latent image) multi warna berupa angka “50” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.
 - Tidak terdapat perubahan warna pada gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat mikroteks yaitu tulisan “BI50”, tulisan “BI”, dan angka “50”, yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesargambar saling isi (rectoverso) berupa logo Bank Indonesia tidak presisi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pertama kali memalsu uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah keluarga terdakwa yang terletak di Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa memalsu uang rupiah tersebut yakni bersama-sama dengan BADAR dan ACO (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mencetak uang rupiah palsu tersebut yakni dengan cara memfoto copy uang asli dengan menggunakan Print merk Epson L 385 warna hitam, yang mana uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa masukkan ke dalam mesin foto copy print, lalu terdakwa memasukkan kertas HVS kemudian print foto copy tersebut di setting menjadi ukuran uang kertas rupiah asli yakni sekitar 3 (tiga) cm lalu terdakwa memencet tombol print, sehingga dari mesin foto copy tersebut tercetaklah uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbahan kertas HVS;
- Bahwa terdakwa hanya mencetak uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa terdakwa mencetak uang rupiah palsu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan telah di edarkan atau digunakan oleh terdakwa untuk berbelanja di kios;
- Bahwa printer dan kertas HVS yang digunakan oleh terdakwa merupakan barang milik sekolah SMP Negeri 2 Pasangkayu yang terdakwa telah ambil bersama-sama dengan BADAR dan ACO (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang rupiah palsu tersebut adalah untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan juga agar mendapatkan kembalian uang asli;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa pergi ke kios-kios untuk membelanjakan uang rupiah palsu miliknya yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk MX King warna merah tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk MX King warna merah tanpa Nomor Polisi;
- Uang tunai sebanyak Rp.672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hugo Boss;
- 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar kertas HVS A4s merk Sidu;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri MAM827155;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri FJE493525;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri FJE493525;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri MAM827155;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri OHU154410;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680;
- 1 (satu) buah Print Merk Epson type L 385 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pertama kali memalsu uang rupiah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi, pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah keluarga terdakwa yang terletak di Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa terdakwa memalsu uang rupiah tersebut bersama-sama dengan BADAR dan ACO (DPO)
- Bahwa terdakwa membuat rupiah palsu dengan cara memfoto copy uang asli dengan menggunakan Print merk Epson L 385 warna hitam, yang mana uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa masukkan ke dalam mesin foto copy print, lalu terdakwa memasukkan kertas HVS kemudian print foto copy tersebut di setting menjadi ukuran uang kertas rupiah asli yakni sekitar 3 (tiga) cm lalu terdakwa memencet tombol print, sehingga dari mesin foto copy tersebut tercetaklah uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbahan kertas HVS ;
- Bahwa terdakwa hanya mencetak uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan uang rupiah palsu tersebut adalah untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan juga agar mendapatkan kembalian uang asli;
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk mencetak atau membuat rupiah, dan uang rupiah yang dicetak oleh terdakwa sangat berbeda dengan ketentuan dan standar pencetakan rupiah;
- Bahwa terdakwa menggunakan rupiah palsu tersebut untuk berbelanja di beberapa tempat diantaranya pada April 2020 sekitar pukul 20.00 wita di kios milik saksi HERMAN yang terletak di Dusun torenda desa kasoloang kecamatan bambaira kabupaten Pasangkayu, di kios milik saksi RUSTAM pada tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan 06 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita yang terletak di dusun Tobengo desa Ako kecamatan Pasangkayu kabupaten Pasangkayu, di kios milik saksi ABD RAJAB pada tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 8 malam di kios milik saksi di Dusun Torenda, desa Kasoloang, kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, dan beberapa tempat di Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 26 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Yang memalsu rupiah.
3. Mengedarkan, dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Akhsan Alias Asse Bin Anton yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang memalsu rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memalsu rupiah adalah kegiatan membuat, mencetak atau memproduksi rupiah palsu seakan-akan rupiah palsu tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa memalsu uang rupiah tersebut bersama-sama dengan BADAR dan ACO (DPO) pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah keluarga terdakwa yang terletak di Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu dengan cara memfoto copy uang asli dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Print merk Epson L 385 warna hitam, yang mana uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa masukkan ke dalam mesin foto copy print, lalu terdakwa memasukkan kertas HVS kemudian print foto copy tersebut di setting menjadi ukuran uang kertas rupiah asli yakni sekitar 3 (tiga) cm lalu terdakwa memencet tombol print, sehingga dari mesin foto copy tersebut tercetaklah uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbahan kertas HVS, dan terdakwa hanya mencetak uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar. Tujuan terdakwa mencetak rupiah palsu tersebut adalah untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan juga agar mendapatkan kembalian uang asli. Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk mencetak atau membuat rupiah, dan uang rupiah yang dicetak oleh terdakwa sangat berbeda dengan ketentuan dan standar pencetakan rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana terdakwa terbukti melakukan kegiatan untuk membuat, memproduksi, atau mencetak rupiah palsu dengan maksud untuk membeli kebutuhan sehari-hari maka unsur yang memalsu rupiah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengedarkan, dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud Mengedarkan, dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu adalah kegiatan untuk menyebarluaskan rupiah palsu di masyarakat seolah-olah rupiah palsu tersebut adalah rupiah asli yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah atau menggunakan rupiah palsu tersebut sebagai alat pembayaran sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomis;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa pada bulan April tahun 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di rumah keluarga terdakwa yang terletak di Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu mencetak rupiah palsu sebanyak 40 (empat puluh) lembar bersama-sama dengan BADAR dan ACO (DPO) dengan cara memfoto copy uang asli dengan menggunakan Print merk Epson L 385 warna hitam, yang mana uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa masukkan ke dalam mesin foto copy print, lalu terdakwa memasukkan kertas HVS kemudian print foto copy tersebut di setting menjadi ukuran uang kertas rupiah asli yakni sekitar 3 (tiga) cm lalu terdakwa memencet tombol print, sehingga dari mesin foto copy tersebut tercetaklah uang rupiah palsu pecahan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berbahan kertas HVS setelah mencetak rupiah palsu tersebut terdakwa menggunakan rupiah palsu tersebut untuk berbelanja di beberapa tempat diantaranya pada April 2020 sekitar pukul 20.00 wita di kios milik saksi HERMAN yang terletak di Dusun torenda desa kasoloang kecamatan bambaira kabupaten Pasangkayu, di kios milik saksi RUSTAM pada tanggal 3 April 2020 sekitar pukul 17.00 wita dan 06 April 2020 sekitar pukul 20.00 wita yang terletak di dusun Tobengo desa Ako kecamatan Pasangkayu kabupaten Pasangkayu, di kios milik saksi ABD RAJAB pada tanggal 31 Maret 2020 sekitar jam 8 malam di kios milik saksi di Dusun Torenda, desa Kasoloang, kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu dan beberapa tempat lain di Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana terdakwa membelanjakan rupiah palsu di kios milik untuk membeli kebutuhan sehari-hari di beberapa kios maka unsur mengedarkan, dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 26 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka waktu penangkapan dan penahanan Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk MX King warna merah tanpa Nomor Polisi, Uang tunai sebanyak Rp.672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hugo Boss, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar kertas HVS A4s merk Sidu, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri MAM827155, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri FJE493525, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri FJE493525, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri MAM827155, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri OHU154410, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Print Merk Epson type L 385 warna hitam yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban yang menerima transaksi dengan uang palsu;
- Terdakwa melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 26 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Akhsan Alias Asse Bin Anton telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan rupiah dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk MX King warna merah tanpa Nomor Polisi;
 - Uang tunai sebanyak Rp.672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar, pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Hugo Boss;
 - 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) lembar kertas HVS A4s merk Sidu;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri MAM827155;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri FJE493525;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri FJE493525;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri MAM827155;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri OHU154410;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Nomor Seri WGD638680;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Print Merk Epson type L 385 warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutiman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H..

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Sutiman, SH